



Dinas Perhubungan

JL. MT HARYONO 29 CILACAP 53213 0282534725

dishub.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Perhubungan

Izin Penggunaan Bangunan Lahan Dan Pemakaian Untuk Kegiatan Usaha Lainnya

No. SK :

Persyaratan

1. Melampirkan Surat Permohonan
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas dengan melampirkan persyaratan pelayanan
2. Petugas menerima berkas permohonan dan memeriksa persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemohon
3. Jika berkas pemohon tidak lengkap, di kembalikan ke pada pemohon
4. Setelah berkas pemohon lengkap, petugas melanjutkan membuat draft Izin Penggunaan Bangunan Lahan dan Pemakaian untuk Kegiatan Usaha Lainnya;
5. Petugas meminta koreksi dan paraf kepada Kasubag TU Terminal Penumpang dan Kepala UPTD Terminal Penumpang;
6. Petugas mengajukan Izin Penggunaan Bangunan Lahan dan Pemakaian untuk Kegiatan Usaha Lainnya kepada Kepala UPT Terminal Penumpang untuk ditanda tangani;
7. Petugas melakukan pengesahan dan memberi nomor Penggunaan Bangunan Lahan dan Pemakaian untuk Kegiatan Usaha Lainnya;
8. Petugas menyerahkan Penggunaan Bangunan Lahan dan Pemakaian untuk Kegiatan Usaha Lainnya kepada pemohon;
9. Petugas mengarsipkan Penggunaan Bangunan Lahan dan Pemakaian untuk Kegiatan Usaha Lainnya.

Waktu Penyelesaian



Dinas Perhubungan

JL. MT HARYONO 29 CILACAP 53213 0282534725

dishub.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Perhubungan

60 Menit

- a. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas dengan melampirkan persyaratan pelayanan;
- b. Petugas menerima berkas permohonan dan memeriksa persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemohon;
- c. Jika berkas pemohon tidak lengkap, di kembalikan ke pada pemohon;
- d. Setelah berkas pemohon lengkap, petugas melanjutkan membuat draft Izin Penggunaan Bangunan Lahan dan Pemakaian untuk Kegiatan Usaha Lainnya;
- e. Petugas meminta koreksi dan paraf kepada Kasubag TU Terminal Penumpang dan Kepala UPTD Terminal Penumpang;
- f. Petugas mengajukan Izin Penggunaan Bangunan Lahan dan Pemakaian untuk Kegiatan Usaha Lainnya kepada Kepala UPT Terminal Penumpang untuk ditanda tangani;
- g. Petugas melakukan pengesahan dan memberi nomor Penggunaan Bangunan Lahan dan Pemakaian untuk Kegiatan Usaha Lainnya;
- h. Petugas menyerahkan Penggunaan Bangunan Lahan dan Pemakaian untuk Kegiatan Usaha Lainnya kepada pemohon;
- i. Petugas mengarsipkan Penggunaan Bangunan Lahan dan Pemakaian untuk Kegiatan Usaha Lainnya.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Penggunaan Bangunan Lahan dan Pemakaian untuk Kegiatan Usaha Lainnya berupa dokumen Izin Penggunaan Tempat Kegiatan Usaha

Pengaduan Layanan



Dinas Perhubungan

JL. MT HARYONO 29 CILACAP 53213 0282534725

dishub.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Perhubungan

1. Datang langsung ke UPT Terminal Penumpang Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap;
2. Pos/Kotak Saran
3. Melalui telepon atau fax (0282) 521 881